



SALINAN

BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT/OBAT  
KONTRASEPSI DAN NON KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN  
KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur pengadaan dan penyebaran alat dan obat kontrasepsi berdasarkan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan dan pemerataan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa dalam rangka terkendalinya dan terdistribusinya alat dan obat kontrasepsi secara tepat jenis, tepat waktu dan tepat sasaran di semua tingkatan wilayah, maka diperlukan suatu pedoman pengendalian dan pendistribusian sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para pengelola alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Sekadau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten

- Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456 );
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 );
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165 );
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 286 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan, Penyimpanan dan penyaluran Alat dan Obat Kontrasepsi Program KB Nasional;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT/OBAT KONTRASEPSI DAN NON KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN SEKADAU.

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sekadau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah di Kabupaten Sekadau.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
7. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sekadau.
9. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut Faskes adalah fasilitas yang mampu dan berwenang memberikan pelayanan KB, berlokasi dan terintegrasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau tingkat lanjutan, yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah dan / atau swasta (termasuk masyarakat), meliputi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan. Baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
11. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan komprehensif non spesialisik berupa pelayanan kesehatan promotif,



preventif, kuratif dan rehabilitative.

12. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) adalah Fasilitas Kesehatan pelayanan komprehensif spesialistik atau sub spesialistik.
13. Gudang Alkon dan Non Alkon adalah bangunan yang di khususkan untuk menyimpan alkon/non alkon dan sarana penunjang untuk pelayanan KB.
14. Pelayanan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut pelayanan KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui pemberian pelayanan KB termasuk penanganan efek samping dan komplikasi bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
15. Kontrasepsi adalah metode atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan;
16. Alat dan Obat Kontrasepsi yang selanjutnya disingkat Alkon adalah alat dan obat kontrasepsi yang sesuai dengan Formularium Nasional (FORNAS) yang diperuntukan bagi Pasangan Usia Subur (PUS) untuk mencegah kehamilan.
17. Non Kontrasepsi (non alkon) adalah sarana pendukung pelayanan kontrasepsi (misal: IUD KIT, Implant Removal KIT, Obygn Bed, VTP KIT, dll).
18. Pengelolaan Pendistribusian Alkon dan Non Alkon Program Kependudukan dan KB adalah proses pemindahan alkon dan non alkon dari gudang alkon dan non alkon Kabupaten Sekadau ke Faskes di wilayah Kabupaten Sekadau dan Klinik KB serta RSUD Kab. Sekadau yang mencakup kegiatan penerimaan/pemeriksaan, penyimpanan, penyaluran dan pencatatan pelaporan.
19. Penerimaan adalah suatu kegiatan menerima alokon dan non alokon Program Kependudukan dan KB melalui proses pemeriksaan yang mencakup: tanggal penerimaan, jenis dan merek serta kualitas kontrasepsi, jumlah (kotak, berat, volume, paket blister, vial, unit dll), harga satuan, kondisi ketika alkon dan non alkon tersebut diterima, tanggal pembuatan tahun produksi, tanggal kadaluarsa, nomor batch.

20. Penyimpanan adalah kegiatan penempatan, penataan, pencatatan, dan pemeliharaan alkon dan non alkon di gudang disemua tingkatan wilayah.
21. Penyaluran adalah kegiatan pengiriman alkon dan non alkon ke tempat-tempat penyimpanan (gudang) dan pelayanan berdasarkan pemesanan/permintaan, tanpa permintaan (*request, non request atau Pull dan Push System*) dan atau distribusi dinamis yang bersifat horizontal.
22. Pencatatan dan Pelaporan adalah kegiatan administrative (penatausahaan) mulai dari proses penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran, penyaluran/pengiriman sampai dengan pelaporan kondisi persediaan.
23. *Push Distribution System* adalah system distribusi yang dilakukan berdasarkan *Dropping/ Non Request*.
24. *Pull Distribution System* adalah system distribusi yang dilakukan berdasarkan permintaan/ *Request*.
25. *Buffer Stock* adalah tingkat ketersediaan suatu alkon dan non alkon untuk waktu tertentu.
26. *Stock Opname* adalah kegiatan penghitungan persediaan alkon dan non alkon pada saat tertentu untuk mengetahui posisi/kondisi fisik alkon dan non alkon secara riil.
27. *First In First Out (FIFO)* adalah proses pengeluaran alkon dan non alkon berdasarkan waktu, bila masuk pertama maka harus dikeluarkan lebih awal.
28. *Fisrt to Expire Date, First Out (FEFO)* adalah proses pengeluaran alkon dan non alkon berdasarkan batas kadaluarsa, bila alkon dan non alkon yang batas kadaluarsanya lebih awal maka harus dikeluarkan lebih awal.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal2

Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai acuan dan pedoman kerja bagi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Sekadau dalam pengendalian dan Pendistribusian alkon dan non alkon di

wilayah Kabupaten Sekadau.

### Pasal3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah agar terlaksananya pengendalian dan pendistribusian alkon dan non alkon disetiap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan di wilayah Kabupaten Sekadau.

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Standar;
- c. Kriteria;
- d. Perencanaan;
- e. Pelaksanaan;
- f. Pencatatan dan Pelaporan;
- g. Pendanaan;
- h. Pemantauan dan Evaluasi; dan
- i. Pembinaan dan Pengawasan.

## BAB III

### PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal5

- (1) Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten sekadau melaksanakan kebijakan pengendalian dan pendistribusian alkon dan non alkon.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian alkon dan non alkon dilaksanakan oleh bidang yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Sekadau.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus berpedoman kepada kebijakan yang ditetapkan oleh BKKBN.

Bagian Kedua  
Standar

Pasal 6

Standar pengendalian alat dan obat kontrasepsi / non alat dan obat kontrasepsi di Kabupaten Sekadau mencakup aspek system manajemen logistic yang memenuhi prinsip sebagai berikut:

- a. tepat produk;
- b. tepat jumlah;
- c. tepat kondisi;
- d. tepat waktu;
- e. tepat biaya; dan
- f. tepat sasaran.

Pasal 7

Standar pendistribusian alat dan obat kontrasepsi / non alat dan obat kontrasepsi di faskes dan jaringannya / jejaring di Kabupaten Sekadau terdiri dari:

- jadwal pasokan ulang rutin;
- a. tingkat stok minimum;
  - b. tingkat stok maksimum;
  - c. titik pemesanan darurat; dan
  - d. titik stok realokasi.

Bagian Ketiga  
Kriteria

Pasal 8

Kriteria dalam pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi / non alat dan obat kontrasepsi mencakup aspek sebagai berikut:

- a. tidak terjadi kekosongan alat dan obat kontrasepsi / non alat dan obat kontrasepsi di gudang alkon Kabupaten Sekadau, seluruh faskes dan jaringan / jejaring;
- b. menyediakan gudang / tempat penyimpanan alkon di Kabupaten dan tempat penyimpanan alkon di faskes standar yang berlaku;



- c. tidak terdapat alkon yang kadaluarsa di gudang kabupaten dan tempat penyimpanan alkon di faskes dan jaringan / jejaring;
- d. melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan alkon secara berjenjang dan berkala.

#### Bagian Keempat Perencanaan

##### Pasal 9

Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan perencanaan pengendalian dan pendistribusian alkon / non alkon sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi kebutuhan alkon / non alkon berdasarkan data konsumsi, data pelayanan, Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) dan data demografi dengan memperhatikan waktu penerimaan alkon / non alkon, tingkat stok maksimum dan tingkat persediaan di faskes;
- b. menyusun rencana distribusi alat dan obat kontrasepsi ke faskes dan jaringan serta jejaringnya.

#### Bagian kelima Pelaksanaan

##### Pasal 10

- (1) Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian alkon / non alkon meliputi :
  - a. persiapan;
  - b. penerimaan;
  - c. penyimpanan;
  - d. pendistribusian; dan
  - e. pencatatan dan pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. administrasi, terdiri dari kartu stok, buku barang masuk, Surat Bukti Barang Masuk (SBBM), buku barang keluar, Surat Bukti Barang Keluar (SBBK), form Berita Acara Serah Terima (BAST) dan administrasi yang di pandang perlu;
  - b. sarana gudang alkon meliputi; 1 (satu) ruangan untuk petugas administrasi, 1 (satu) ruangan berpendingin suhu dan bersirkulasi udara untuk alkon hormonal, 1 (satu) ruangan untuk penyimpanan alkon lainnya dan non alkon;
  - c. alur, tersedia alur dan tatacara penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian alkon / non alkon yang terinformasikan ke berbagai pihak terkait; dan
  - d. sumber daya manusia (SDM), petugas pengelola gudang yang terlatih tata cara penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian alkon/non alkon serta pencatatan dan pelaporan.
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi;
- a. penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima;
  - b. alkon dan sarana penunjang yang diterima di gudang alkon kabupaten maupun gudang faskes dan jaringannya / jejaring berasal dari BKKBN Provinsi dan pengadaan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sekadau dan menggunakan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan dokumen pengiriman (SBBK) dari Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat;

- c. dalam penerimaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    - 1) memeriksa kelengkapan dokumen penerimaan;
    - 2) mengecek kesesuaian jumlah barang yang akan diterima, identitas barang dan membandingkannya dengan dokumen pengiriman;
    - 3) mengecek kondisi barang yang diterima;
    - 4) mencatat identitas fisik barang dan jumlahnya dalam buku barang masuk dan membuat Surat Bukti Barang Masuk (SBBM).
  - d. dalam hal penerimaan alkon di faskes dan jaringan/jejaring mengacu kepada Peraturan Kepala BKKBN Nomor 286/PER/B3/2011.
- (4) penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. penyimpanan alat dan obat kontrasepsi di gudang berdasarkan panduan standar gudang alkon yang telah ditetapkan oleh BKKBN;
  - b. pengaturan letak alkon di gudang harus menggunakan prinsip *FEFO (First Expired First Out)* dan *FIFO (First In First Out)*;
  - c. penghitungan fisik rutin pada penyimpanan terdiri dari kegiatan penghitungan fisik yaitu penghitungan jumlah aktual dari jumlah pasokan yang dikelola pada waktu tertentu;  
Penghitungan fisik pada penyimpanan dibagi menjadi dua, yaitu berupa stok opname bulanan dan stok opname semester;
  - d. melakukan uji kualitas alkon / kelayakan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. pengelolaan alkon yang rusak melalui identifikasi, pemisahan fisik, pencatatan dan pelaporan, inventarisir, pemusnahan dan pembuatan berita acara (pemeriksaan dan pemusnahan). Penghapusan atas alkon di gudang alkon kabupaten maupun faskes merupakan kewenangan masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - f. dalam hal penyimpanan alkon/non alkon di faskes

dan jaringannya / jejaring menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

(5) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Pemetaan ketersediaan alkon/non alkon di setiap faskes, jaringan dan jejaringnya;
- b. Pendistribusian alkon / non alkon berdasarkan hasil pemetaan ketersediaan alkon/non alkon;
- c. Penjadwalan distribusi alkon/non alkon dibuat agar setiap faskes menerima pasokan tepat waktu;
- d. Pengemasan untuk distribusi alkon/non alkon dilakukan secara baik dan benar untuk menghindari kerusakan dan menjaga kualitas alkon selama perjalanan;
- e. Pengiriman alkon dan non alkon menggunakan box tertutup untuk menghindari kerusakan dan menjaga kualitas alkon selama perjalanan ke tempat tujuan; dan
- f. Distribusi dilakukan melalui mekanisme:

1) Distribusi rutin

Dalam Distribusi rutin menggunakan *system push/dropping* yang dilakukan oleh suatu tingkatan dalam system logistik ke tingkatan dibawahnya berdasarkan data laporan dari fasilitas yang akan menerima pasokan.

2) Distribusi non rutin

Pada kondisi terjadi gangguan pada siklus distribusi rutin, yang menyebabkan tingkat persediaan turun dibawah stok minimum, yaitu ketika permintaan darurat, diperlukan prosedur permintaan darurat / kapan pun agar terhindar dari kekosongan stok atau *stock out*.

3) Distribusi dinamis

Distribusi dinamis merupakan tindakan realokasi atau penyaluran ulang alkon di tingkat faskes yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

(6) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. setiap alkon/non alkon dan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi yang dikelola harus dilengkapi dengan pencatatan dan pelaporan yang lengkap dimulai dari penerimaan sampai dengan dikeluarkan dari gudang;
- b. pencatatan informasi logistik yang akurat serta tepat waktu memungkinkan manajemen stok yang baik dan akurasi dalam pelaporan;
- c. gudang dan faskes KB wajib membuat dan menyampaikan laporan tepat waktu dengan data yang akurat melalui formulir Laporan F/V/KB untuk tingkat gudang secara berjenjang dan formulir Laporan F/II/KB bagian III untuk tingkat Faskes.

#### Bagian Keenam Pendanaan

##### Pasal 11

Biaya penyelenggaraan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan non kontrasepsi bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik KB (BOKB), dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sekadau dan sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Ketujuh Pemantauan dan Evaluasi

##### Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara rutin/berkala dengan jangka waktu/jadwal yang sudah ditentukan.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi yang dilakukan meliputi ketersediaan stok di faskes dan jejaring/jaringannya, mutu alat dan obat kontrasepsi serta pelaporan.



Bagian Kedelapan  
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 13

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan secara rutin/berkala sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundangan yang berlaku.

BABIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau,  
pada tanggal 2 Desember 2019

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,


TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

  
RADIUS, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR : 51 TAHUN 2019  
TENTANG : PEDOMAN PENGENDALIAN DAN  
PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN  
ALAT/OBAT KONTRASEPSI DAN  
NON KONTRASEPSI SERTA  
PELAKSANAAN PELAYANAN  
KELUARGA BERENCANA DI  
KABUPATEN SEKADAU

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN  
OBAT KONTRASEPSI DAN NON KONTRASEPSI DI KABUPATEN SEKADAU

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa Keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan serta mengatur kehamilan. Untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, diperlukan dukungan manajemen pengelolaan alat/obat kontrasepsi (alkon) dan non kontrasepsi (non alkon) yang professional efektif dan efisien melalui pengelolaan logistik sesuai standar yang berlaku dalam upaya untuk menjamin keberlangsungan pelayanan Keluarga Berencana (KB).

Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau sebagai perpanjangan tangan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Barat diharapkan mampu berperan di wilayah kerjanya sebatas kewenangan termasuk dalam hal pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi untuk menjamin ketersediaan alkon yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi pelayanan Keluarga Berencana.

Mengingat alkon dan non alkon memiliki nilai yang sangat strategis baik dalam menunjang Operasional Program Kependudukan dan Keluarga Berencana maupun membantu peserta KB, maka alkon dan non alkon tersebut harus dikelola dengan baik, dengan memperhatikan prosedur/ketentuan-ketentuan sesuai standar pengendalian dan pendistribusian yang berlaku.

Agar pengendalian dan pendistribusian alkon / non alkon dapat dilakukan dengan baik disemua tingkatan wilayah, maka diperlukan suatu pedoman / petunjuk pelaksanaan yang dapat menjadi pegangan bagi para pengelola alkon / non alkon didalam penerimaan, penyimpanan dan penyaluran sampai kepada perhitungan kelayakan persediaan (stoc) di gudang alkon.

Mengingat pentingnya data penerimaan, penyimpanan dan penyaluran alkon dan non alkon dalam penyediaan secara akurat, dinamis dan terkini maka perlu diterbitkan pedoman pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran alkon / non alkon di Kabupaten Sekadau.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Terlaksananya penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian alkon dan non alkon Program Kependudukan dan Keluarga Berencana secara tertib, aman dan lancar sehingga alkon dan non alkon selalu dalam keadaan siap pakai.
- b. Sebagai acuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian alkon dan non alkon Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.

2. Tujuan


- a. Terlaksananya penerimaan alkon dan non alkon Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga secara tepat kualitas, jumlah dan tepat waktu.

- b. Terlaksananya penyimpanan alkon dan non alkon Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai standar penataan, ketentuan dan peraturan yang berlaku.
  - c. Terkendalinya penyaluran alkon dan non alkon Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai tepat jenis, tepat waktu dan tepat sasaran disemua tingkatan wilayah.
  - d. Terlaksananya pencatatan dan pelaporan alkon dan non alkon Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
- C. Ruang Lingkup
- a. Dana pendistribusian alkon dan non alkon bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); dan
  - b. Pendistribusian alkon dan non alkon diberikan pada semua fasilitas kesehatan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPJS kesehatan serta telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) melalui Kartu Pendaftaran Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana (K/O/KB/13).
- D. Ketentuan Pendistribusian
- Ketentuan pendistribusian dilingkup Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sekadau sebagai berikut:
- a. Pendistribusian alkon dan non alkon dari BKKBN Provinsi ke gudang Kabupaten dilakukan setiap satu kali dalam tiga bulan.
  - b. Pendistribusian alkon dan non alkon dari gudang Kabupaten ke fasilitas kesehatan keluarga berencana dilaksanakan satu kali dalam tiga bulan.
  - c. Peran dan tanggungjawab di tingkat kabupaten
    1. Bidang Keluarga Berencana Melalui Seksi Pengendalian dan Pendistribusian alkon Keluarga berencana dengan peran dan tanggungjawab:
      - a. Menerbitkan rensi atau dokumen perencanaan distribusi serta Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) berdasarkan jumlah permintaan.
      - b. Melakukan analisa permintaan darurat dan memproses SPMB untuk mengeluarkan barang.
      - c. Melakukan pengawasan dan pengelolaan alkon dan non alkon di gudang kabupaten.
      - d. Mengelola dan memonitor tingkat ketersediaan atau status stok alkon dan non alkon di gudang Kabupaten dan fasilitas pelayanan kesehatan keluarga berencana.
      - e. Memfasilitasi proses realokasi antar fasilitas pelayanan kesehatan keluarga berencana apabila dibutuhkan.
      - f. Memecahkan atau mencari penyebab ketidak sesuaian antara pasokan yang dikirim oleh kabupaten dengan jumlah yang di terima di fasilitas pelayanan kesehatan keluarga berencana.
      - g. Menyelidiki dan memecahkan segala masalah ketidak sesuaian antara yang di laporkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan keluarga berencana.
      - h. Menerbitkan BAST atau Surat Perintah Pengeluaran Barang ke gudang berdasarkan rensi dan SPMB dari Bidang Keluarga Berencana.
      - i. Mengatur jadwal pengiriman ke fasilitas pelayanan keluarga berencana berdasarkan SPMB.
      - j. Mengelola fasilitas di gudang alkon KB.
      - k. Melakukan monitoring dan evaluasi Alkon dan non alkon di fasilitas pelayanan kesehatan keluarga berencana di tingkat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) dan Klinik Pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Sekadau.

2. Bendaharamaterial gudang alkon dan non alkon:
  - a. Menerbitkan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berdasarkan rensi dan SPMB.
  - b. Menerima pasokan alkon dan non alkon.
  - c. Memastikan kartu stok dan buku register stok di perbaharui setiap kali alkon dan non alkon di keluarkan atau di terima.
  - d. Melakukan perhitungan stok fisik sebelum mempersiapkan laporan F/V/KB Kabupaten ke Provinsi.
  - e. Mempersiapkan laporan F/V/KB Kabupaten setiap bulan.
  - f. Mematuhi standar kualitas untuk menyimpan alkon dan non alkon KB.
  - g. Mengkoordinasikan transportasi menurut jadwal distribusi ke fasilitas pelayanan kesehatan keluarga berencana yang di tetapkan dan memastikan keamanan pengiriman.
3. Bagian Perencanaan
  - a. Mengakomodir sarana dan prasarana termasuk distribusi dari segi anggaran sesuai peraturan yang berlaku.
  - b. Pendistribusian alkon dan non alkon dilaksanakan oleh petugas yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Tugas yang dibuat oleh Kepala dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sekadau.
  - c. Jumlah alkon dan non alkon yang di distribusikan ke setiap fasilitas pelayanan kesehatan keluarga berencana berdasarkan laporan F/II/KB bulan sebelumnya.
  - d. Apabila fasilitas pelayanan kesehatan keluarga berencana membutuhkan alkon dan non alkon diluar ketentuan yang telah di tetapkan pada huruf c, maka fasilitas pelayanan kesehatan keluarga berencana wajib mengajukan surat permohonan permintaan alkon dan non alkon yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sekadau.
  - e. Apabila ada kegiatan Pelayanan di luar dari fasilitas pelayanan kesehatan keluarga berencana, maka alkon dan non alkon yang di pakai dari masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan keluarga berencana pada wilayah tersebut.




E. Bagan Alur Pendistribusian



KETERANGAN  
——> : Dropping  
-.-> : Koordinasi

BUPATI SEKADAU,  
TTD  
RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

  
RADIUS, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19810910 200803 1 001